

Laporan Publikasi Artikel
Muhammad Aziz Zakiruddin
(TA 2023)

No	Judul	Akreditasi	Link	Ket
1	Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula	Sinta 5	https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/10132	Sesuai dengan Bidang Ilmu Hukum
2	The Bureaucracy And Financial Management Of Hajj In Indonesia: An Analysis Of The Legal Standing And Institutional Structure Of The Badan Pengelolaan Keuangan Haji (Bpkh)	Sinta 3	https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/12450	Sesuai dengan Bidang Ilmu Hukum

*ARTIKEL TERLAMPIR

ERA POST TRUTH DAN STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BENGKULU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA.

Muhammad Aziz Zakiruddin¹, Bella Intan Lestari².

^{1,2}Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu

E-mail: aziz23zaki@gmail.com

Abstract: Beginner Voter Participation has an Important Role in General Elections, first-time voters are a generation that has direct contact with social media and actively participates in its use. The process towards the general election party is inseparable from the intrigue and issues that are framed by the media and disseminated massively through social media. Beginner voters who are active users of social media cannot be influenced by social media news, which can then influence first-time voters not to take part in conducting general elections. Beginner Selector. This research is field in nature, in which the data is taken directly from the Bengkulu City Election Commission.

Keyword: Beginner Voters, General Elections, Post Truth.

Abstrak: Partisipasi Pemilih Pemula memiliki Peran Penting dalam Pemilihan Umum, pemilih pemula merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan media sosial dan turut aktif dalam penggunaannya. Proses dalam menuju pesta pemilihan umum tidak terlepas oleh intrik dan isu-isu yang diframing oleh media dan disebarkan secara masif melalui media sosial. Pemilih pemula yang merupakan pengguna aktif media sosial tidak dapat terpengaruh oleh berita-berita media sosial, yang kemudian dapat mempengaruhi pemilih pemula untuk tidak mengambil porsi dalam melakukan pemilihan umum, fenomena ini memunculkan ketertarikan peneliti untuk meneliti bagaimana peran dan strategi KPU kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula. Penelitian ini bersifat Lapangan, yang dimana data diambil secara langsung melalui narasumber KPU Kota Bengkulu.

Kata Kunci: Pemilih Pemula, Pemilihan Umum, Post Truth.

Pendahuluan

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu). Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib. Begitu juga dengan Indonesia, Pemilu

dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengagresi aspirasi yang ada di masyarakat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya.¹

¹ Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.

Proses menuju pemilihan umum kerap diikuti dengan berbagai intrik dan isu yang kemudian diframing oleh media menjadi pemberitaan-pemberitaan yang mewarnai proses pemilihan umum. Isu dan pemberitaan kerap memberikan pengaruh bagi para calon pemilih untuk memiliki tidak ikut dalam pemilihan umum, hal ini didasarkan pemilih kerap terjebak di antara pilihannya yaitu calon dalam pemilihan umum yang diframing oleh media dengan isu-isu yang negatif.

Pengaruh isu-isu negatif tersebut kemudian didorong dengan penyebaran media yang begitu masif, salah satunya adalah pertumbuhan media sosial yang begitu signifikan. Pertumbuhan penggunaan sosial media, telah melahirkan fenomena *post-truth* atau dalam Bahasa Indonesia dialih bahasakan dengan istilah pasca kebenaran. *Post-truth* merupakan sebuah era yang dipenuhi dengan repudiasi atau pengingkaran fakta dan akal sehat.² *Post-truth* diartikan oleh Oxford Dictionaries yaitu sebagai, “*a term relating to denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeal to emotion and personal belief.*”³ hal ini dimaksudkan bahwa *post-truth*

merupakan keadaan yang menunjukan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan pribadi. Berlangsungnya *post-truth* disebabkan oleh makin globalnya penggunaan internet dan gadget atau telpon cerdas yang dilengkapi dengan berbagai aplikasi media sosial. Media sosial memberikan kemudahan, serta mendorong penggunaannya untuk menyebarkan sebuah informasi tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya.

Post-truth menandai sebuah era dimana berita-berita palsu, hoaks, dan bahkan teori konspirasi mudah sekali viral dan dipercaya publik. Bahkan publik meragukan berita yang sudah jelas terverifikasi dari media yang kredibel. Hal ini kemudian didorong dengan kondisi kemudahan akan akses teknologi informasi, realitas pasca-kebenaran berita-berita semakin mudah tersebar di internet terutama melalui media sosial. Media sosial menjadi ladang di mana *post-truth* dapat diamati secara langsung.⁴

Fenomena *Post-Truth* kemudian menjadi tantangan sendiri bagi Komisi Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan KPU, guna memberikan sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat untuk tidak termakan akan isu hoax selama proses pemilihan umum, yang kemudian

² Budi Kurniawan, “Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi,” *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1 (2018), 135.

³ Bruce McComiskey, *Post-Truth Rhetoric and Composition* (Colorado: Utah State University Press, 2017), 5.

⁴ Budi Kurniawan, “Politisasi Agama., 135.

dapat mempengaruhi keinginan pemilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Sebagaimana berdasarkan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini KPU Kota Bengkulu yang menjadi locus penelitian ini, sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mensukseskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur dan adil. Sehingga KPU Kota Bengkulu harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama di kalangan pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik. strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu umum pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak

menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2019 tercatat Pemilih pemula Laki-laki berjumlah: 914 dan perempuan berjumlah: 747 jadi total keseluruhan pemilu pemula pada tahun 2019 berjumlah 1662 (Seribu enam ratus enam puluh dua orang).⁵

Pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.⁶ Usia pemilih pemula dapat dikategorikan pada usia yang merupakan penggiat atau pengguna aktif media sosial. Sehingga pemilih pemula merupakan generasi yang bersinggungan langsung dengan media sosial. Melalui pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana upaya dan strategi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini yang yaitu: 1) Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, 2) Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam menghadapi era post truth.

⁵ Data KPU Kota Bengkulu

⁶ Dewi Sri Lestari, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula* (Makassar. 2019),h. 13

Pembahasan

Strategi KPU Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemula

Strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting, sehingga KPU Kota Bengkulu perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Kasubbag Teknis penyelenggaraan pemilu partisipasi dan hubmas. Berikut dipaparkan data hasil wawancara dengan ibu Erlina "Adapun Strategi KPU Kota Bengkulu pada pemilihan umum 2019, Menurut ibu Erlina selaku Kasubag teknis dan hubmas Strategi KPU kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka kesemua basis yang ada di kota Bengkulu,

dan mempunyai 10 basis yaitu:⁷ (1) Basis Pemula (2) Basis Pemuda (3) Basis Perempuan (4) Basis Agama (5) Basis Tokoh Masyarakat (6) Basis Keluarga (7) Basis Disabilitas (8) Basis Original (9) Basis Marginal (10) Basis Warga Internet.

Sebagaimana yang di ungkapkan ibu Erlina, di 2019 terdapat program KPU RI yang disebut dengan relawan demokrasi yang secara tidak langsung membantu tugas-tugas KPU termasuk kinerja KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dan relawan demokrasi sudah di bagi pada sekmen-sekmen di 10 basis.⁸

KPU Kota Bengkulu telah menggunakan beberapa strategi untuk menarik pemilih pemula agar belajar tentang kepemiluan. hal ini diungkapkan oleh ibu Erlina teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas sebagai berikut. "adapun pendapat dari ibu Erlina KPU Kota Bengkulu tidak hanya tatap muka KPU kota Bengkulu juga menggunakan media sosial seperti facebook, instagram di dalam sosialisasi bukan hanya mengajak masyarakat kota Bengkulu untuk memilih tetapi bagaimana masyarakat itu bekerja sama dan berpartisipasi pada tahapan-tahapan seperti mengawasi jalannya pemilu.

⁷ Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

⁸ *ibid*

KPU Kota Bengkulu tidak hanya mengupayakan agar bertambahnya pemilih tetapi juga membangun kerja sama dengan masyarakat. Salah satu untuk menumbuhkan kesadaran pemilih pemula strategi KPU Kota Bengkulu untuk pemilih pemula sudah banyak dijalankan secara tatap muka, dialog, dan diskusi. Sebelum KPU Kota Bengkulu mempunyai akun tiktok, KPU Kota Bengkulu sudah pernah membuat video pada tahun 2019 untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu pada 2019.”⁹

Pemilihan Umum merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dipergunakan untuk mengatur pemerintahan Negara yang ada pada rakyat. Melalui Pemilu inilah rakyat dapat mengambil keputusan pribadi dalam memilih pemimpin, siapa yang akan menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, selanjutnya yang menentukan arah masa depan sebuah negara.¹⁰

⁹ Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

¹⁰ Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya (Jurnal Konstitusi, Vol II, Nomor 2, November 2010).

Pada saat melakukan pemilihan tentunya calon pemilih harus mengetahui syarat apa saja yang dilakukan sebelum pemilihan berlangsung apabila seorang anak sudah berumur 17 tahun tetapi dia belum mempunyai E-KTP untuk melakukan pemilihan, hal ini diungkapkan oleh ibu Erlina Sebagai berikut: “Pada dasarnya KPU Kota Bengkulu sudah bekerja sama dengan badan lain seperti Duk-Capil untuk perekaman E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan mendata siswa-siswa yang sebentar lagi 17 tahun atau sudah memasuki usia 17 tahun, agar tumbuh kesadaran pada siswa-siswa sebagai syarat untuk menjadi pemilih pemula.”¹¹

KPU Kota Bengkulu pastinya mempunyai target pada pemilih pemula setelah melakukan strategi-strategi, yang mana diungkapkan pada ibu Erlina selaku Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas “Target KPU Kota Bengkulu dalam memberikan sosialisasi pada pemilih pemula Targetnya yaitu supaya pemilih pemula itu aktif dalam tahapan pemilu, bukan sebagai pemilih yang datang ke TPS pada hari H nya, tapi mereka membantu KPU dalam setiap tahapannya misalnya check NIK (nomor induk keluarga) sudah masuk dalam DPT (Daptar Pemilih Tetap) atau belum, di 2019 tidak hanya memilih pas hari H nya, targetnya pemilih pemula menjadi virus untuk pemilih pemula lainnya,

¹¹ Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

menyadarkan temantemannya untuk sama-sama mensosialisasikan semua tahapan yang sedang berjalan di KPU Kota Bengkulu.”¹²

Pada saat sosialisasi KPU Kota Bengkulu memberikan fasilitas yang nyaman dan membiarkan pemilih pemula aktif pada saat kegiatan sosialisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Erlina “Dalam memberikan sosialisasi KPU Kota Bengkulu tidak hanya memberikan bahan sosialisasi saja, tetapi setelah kegiatan tersebut biasanya KPU Kota Bengkulu memberikan sesi tanya jawab seputar pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan memberikan reward kepada audiensi yang mengajukan pertanyaan seperti tumbler, snack, kipas, atau sticker yang bisa ditempel sebagai bentuk atau upaya untuk mensosialisasikan kembali sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Bengkulu.

KPU Kota Bengkulu juga mengajak pemilih pemula itu datang ke RPP (Rumah Pintar Pemilu) biar lebih giat lagi kepeuluannya. Pada setiap tahunnya atau ajaran baru KPU Kota Bengkulu juga memberikan undangan ke sekolah-sekolah untuk mengunjungi RPP (Rumah Pintar Pemilu) Kota Bengkulu”. Langkah-langkah yang dilaksanakan KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan sosialisasi mempunyai beberapa tahapan di

antaranya, sebagaimana yang telah di jelaskan ibu Erlina selaku kasubag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas “KPU Kota Bengkulu sebelum melaksanakan sosialisasi melakukan koordinasi dulu kepada pihak sekolah, kordinasinya lebih ke koordinator ke Waka ke-siswaan memasukan surat dalam hal minta izin untuk sosialisasi setelah sudah diberi izin KPU Kota Bengkulu baru bisa melaksanakan sosialisasi, sosialisasi dan pendidikan pemilu di laksanakan terus dan berkelanjutan jelas ibu Erlina selaku kasubag teknis dan hubmas”.¹³

KPU Kota Bengkulu tidak bisa menilai dan mengkritik langsung setelah sosialisasi untuk keberhasilan pemilihan, adapun tanggapan dari ibu Erlina teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas ”Program sosialisasi KPU Kota Bengkulu dinilai berhasil menurut sudut pandang Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas hal ini disampaikan langsung oleh ketua ibu Erlina hal ini menurutnya bisa dikatakan berhasil dilihat dari partisipasi pemilih pemula atau masyarakat yang datang ke TPS (tempat Pemungutan Suara) dengan jumlah yang relatif banyak pada saat pemilihan, jelas ibu erlina.¹⁴

¹³ Ibid

¹⁴ Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.20 WIB

¹² Ibid.

Pemilih pemula sendiri dijadikan target sasaran pendidikan politik dengan alasan yaitu: a. jumlah pemilih pemula yang potensial, sekitar 20%; b. menjadikan pemilih pemula berpartisipasi aktif dalam pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas; dan c. pembentukan pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkontaminasi dengan residu politik, seperti money politic dan kampanye hitam.¹⁵ Alasan agar pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu, pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas, dan pembentukan pola pikir atau paradigma pemilih pemula sesuai dengan tujuan pendidikan politik atau sosialisasi politik menurut ibu Erlina selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas. Menurutnya tujuan dari sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah masyarakat khususnya remaja memiliki:¹⁶ a. pengetahuan politik b. kesadaran politik nilai, sikap dan orientasi politik, dan c. mampu berpartisipasi politik Adapun pemilu menyentuh tiga dimensi dari pendapat ibu Erlina selaku Kasubag dan hubmas teknis yaitu “dimensi partisipasi politik, dimensi kesadaran politik dan dimensi nilai, sikap dan orientasi politik” Dimensi partisipasi politik juga disinggung ibu Betti selaku Kasubbag perencanaan, data dan informasi “sebagai salah satu tujuan dari pendidikan politik,

yang dia sebut dengan participatory skills atau mengembangkan warga negara yang memiliki kemampuan berpartisipasi Hanya saja partisipasi menurutnya lebih luas, tidak hanya partisipasi dalam pemilu, tapi juga partisipasi dalam mempengaruhi suatu pembentukan kebijakan.”¹⁷

Hambatan KPU Kota Bengkulu Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula

Terkait dalam sosialisasi para pihak KPU Kota Bengkulu mengalami beberapa hambatan dan masalah seperti yang diungkapkan oleh ibu Erlina selaku Kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas “Adapun pendapat ibu Erlina tentang hambatan, hambatan program terjadi secara internal maupun eksternal, internal terjadi pada KPU Kota Bengkulu selaku pelaksana, secara eksternal hambatan terjadi pada pemilih pemula sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. Program seperti sosialisasi KPU Kota Bengkulu belum mampu dimaksimalkan secara penuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Pemerintah melaksanakan pendidikan politik dengan sosialisasi, belum mampu memberikan sebuah inovasi perubahan model sosialisasi digital (media sosial) dan turun langsung ke setiap sekolah yang ada di kota Bengkulu.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.20 WIB

¹⁷ Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.20 WIB

Kendala lain terdapat di eksternal pemilih pemula yang belum mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam memberikan suara partisipasi pemilih pemula”.

Hambatan KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan sosialisasi pada Pemilih pemula pada 2019, dalam melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu di bantu dengan relawan demokrasi. Selain hambatan yang telah di paparkan diatas adapun hambatan KPU Kota Bengkulu dalam sosialisasi menurut ibu Erlina selaku Kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas adalah: ”Menurut ibu Erlina kendalanya waktu yang relatif sempit dan terbatas dan tidak seluruh sekolah bisa dikunjungi KPU Kota Bengkulu. Pada dasarnya kendalanya tidak terlalu banyak, yang jelas KPU Kota Bengkulu ingin membantu mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan memastikan pemilih pemula benar-benar memilih terutama hal ini baru pertama kali untuk memilih pemilihan umum, bukan karena melihat politik uang atau hal lainnya untuk melaksanakan pemilihan umum”.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum dikarenakan kurangnya mengupdate berita tentang politik, terutama pada saat pemilihan umum akan berlangsung, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu

Erlina, selaku kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) ”Dalam sosialisasi KPU Kota Bengkulu juga memiliki kendala, dikarenakan anak-anak relatif posisi egonya masih cukup tinggi sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka relatif masih rendah. Pelaksanaan sosialisasi saat ini belum dapat dikatakan optimal, paling tidak langkah awal KPU Kota Bengkulu untuk selanjutnya adalah bagaimana nantinya ketika ada sosialisasi lagi bisa berjalan dengan efektif dan optimal, jelas ibu Erlina kasubag teknis dan hubmas”.

Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dan mengikat tentang sosialisasi sebagaimana yang telah di jelaskan oleh pak Zohri selaku kasubag hukum dan SDM adalah sebagai berikut: “jika dikaitan dengan aturan hukum maka sosialisasi ini tidak terlalu terikat dan kaku lebih ke kreativitas masing-masing KPU, kalau dalam aturan memang sosialisasi sudah ada aturannya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggara pemilihan umum.

Pada waktu pandemi ada beberapa sosialisasi yang tidak boleh dilakukan seperti tatap muka dikurangi jadi lebih efektif ke zoom, jika dari sisi aturan implementasi aturan PKPU sudah masuk

dan bagaimana KPU itu sendiri yang mengkoordinir dan kreativitas KPU Kota Bengkulu”.¹⁸

Berdasarkan hasil pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa ketidak pahaman mengenai pemilu dan tidak tahu betapa pentingnya partisipasi politik karena satu suara sangat penting dalam menentukan kepemimpinan selanjutnya, Dan hambatan lainnya pemilih pemula egonya masih cukup tinggi sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka relatif masih rendah. Pelaksanaan sosialisasi saat ini belum dapat dikatakan optimal. Namun kiranya pemilih pemula menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu itu penting bagi sebuah negara demokrasi. Karena partisipasi mereka akan menentukan para pemimpin maupun wakil mereka di pemerintahan. Disamping itu partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu partisipasi yang mudah diukur untuk mengetahui tingkat legitimasi suatu rezim yang sedang berkuasa.

Pemilihan umum dianggap suatu bentuk partisipasi yang mudah diukur intensitasnya, antara lain dengan perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih. Jadi melalui pemilu dapat dilihat seberapa besar tingkat partisipasi warga negara dalam

dunia politik (dalam arti minimalis). Tingginya partisipasi juga akan menentukan legitimasi suatu rezim yang terpilih, adapun yang di ungkapkan oleh ibu Betti susanti “Alasan untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkontaminasi residu politik berhubungan dengan tujuan pendidikan politik sebagai pembentukan nilai, sikap dan orientasi politik. Hanya saja 73 alasan tersebut lebih sempit daripada pembentukan nilai, sikap dan orientasi politik”.¹⁹ Pembentukan pola pikir semacam itu hanya menyentuh pembentukan sikap politik seseorang, bagaimana seseorang itu memiliki sikap politik yang demokratis menjunjung tinggi prinsip fairness (kejujuran) tidak menentukan pilihan atas dasar pragmatisme, dan menjunjung tinggi sportifitas yang berdasar atas rule of law dalam berkompetisi di ajang pemilu.

Kesimpulan

KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepada masyarakat. KPU Kota Bengkulu memiliki wewenang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis atau peneliti terdapat beberapa temuan yang diantaranya adalah:

¹⁸ Hasil wawancara dengan Zohri junedi (selaku kasub. Bag Hukum dan SDM) 24 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB

¹⁹ Hasil wawancara dengan Betti susanti (selaku kasub. Bag perencanaan, data dan informasi) 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB 7

1. Bahwasanya KPU Kota Bengkulu sudah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pertama KPU Kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka kesemua basis yang ada di Kota Bengkulu dan mempunyai 10 basis. Kedua KPU Kota Bengkulu juga memanfaatkan menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram, tiktok di dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Ketiga KPU Kota Bengkulu juga mengajak pemilih pemula datang ke RPP (Rumah Pintar Pemilu) KPU Kota

2. Meskipun sudah dilaksanakan beberapa strategi ternyata tetap saja KPU Kota Bengkulu menemukan beberapa hambatan yaitu internal dan eksternal, internal terjadi pada KPU Kota Bengkulu selaku pelaksana, secara eksternal hambatan terjadi pada pemilih pemula sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. Dan kendala yang dialami oleh KPU Kota Bengkulu waktu yang relatif sempit dan terbatas dan tidak seluruh sekolah bisa dikunjungi KPU Kota Bengkulu. Kendala lainnya dikarenakan anak-anak relatif posisi egonya masih cukup tinggi sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka relatif masih rendah.

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta: Gramedia, 2008

Khairul, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Kurniawan, Budi. "Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 12, No. 1 (2018), 135.

McComiskey, Bruce. *Post-Truth Rhetoric and Composition* (Colorado: Utah State University Press, 2017), 5.

Solihah, Ratnia, Arry Bainus, and Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam mengawal pemilihan umum yang demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14-28.

Sri Lestari, Dewi. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula* (Makassar. 2019),

Yusdianto, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya (Jurnal Konstitusi, Vol II, Nomor 2, November 2010).

Data KPU Kota Bengkulu

Hasil wawancara dengan Erlina (selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

Hasil wawancara dengan Zohri junedi (selaku kasub. Bag Hukum dan SDM) 24 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB

THE BUREAUCRACY AND FINANCIAL MANAGEMENT OF HAJJ IN INDONESIA: AN ANALYSIS OF THE LEGAL STANDING AND INSTITUTIONAL STRUCTURE OF THE BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI (BPKH)

Muhammad Aziz Zakiruddin
UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
aziz.zakiruddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

| Received: 10-11-2023 || Revised: 08-12-2023 || Accepted: 09-12-2023 | Published On: 25-12-2023

Abstract: This article scrutinizes the legal standing and institutional analysis of the Hajj Financial Management Agency (BPKH) within the constitutional framework in Indonesia. Through a literature review, the author investigates and re-examines the legal standing and institutional structure of BPKH, employing a normative-empirical legal study approach that explores legal norms, regulations, or secondary legal data along with an assessment of the effectiveness of norm application. The findings and conclusions are as follows: 1) Regarding legal standing, Law Number 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances serves as the foundation and mandate for establishing BPKH. However, a disharmony exists between Law Number 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances and Law Number 8 of 2019 on the Implementation of Hajj Worship. 2) In terms of institutional aspects, BPKH is an independent institution as stipulated in the Law on Hajj Financial Management. Nevertheless, BPKH's independence differs from other independent institutions, leading to the conclusion that BPKH is functionally independent but not structurally independent. This research aims to serve as a reference for policymakers to strengthen and consolidate the position of BPKH.

Keywords: Hajj; BPKH; Financial Hajj Management

Artikel ini membahas bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam telaah legal standing dan kelembagaannya dalam ketatanegaraan di Indonesia. Melalui artikel ini penulis menelusuri dan menelaah kembali bagaimana legal standing serta kelembagaan BPKH. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yang merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu merupakan penelitian terhadap norma peraturan perundang-undangan atau data sekunder hukum yang digabungkan dengan penelitian terhadap efektivitas penerapan norma. Artikel ini mengungkapkan temuan dan kesimpulan, 1) secara legal standing Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang mendasari dan menjadi amanat dalam pembentukan BPKH, akan tetapi secara legal standing, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan haji, telah terjadi disharmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2) Secara kelembagaan BPKH merupakan lembaga Independen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, akan tetapi independensi BPKH memiliki perbedaan dengan lembaga Independen lainnya, sehingga dapat disimpulkan BPKH hanya independen secara fungsional namun tidak secara struktural. Penelitian ini memiliki tujuan dan harapan sebagai rujukan, pembuat kebijakan dalam memperkuat dan memperkokoh posisi BPKH.

Kata Kunci: Hajj; BPKH; Keuangan Haji



Copy Right (c) 2023: Muhammad Aziz Zakiruddin
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan
Published by Faculty of Sharia, State Islamic University of Fatmawati Sukarno Bengkulu
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

Introduction

The Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) was established in July 2017 by President Joko Widodo, in line with the mandate of Law No. 34 of 2014. Presidential Regulation No. 110 of 2017 formalized BPKH as a public legal entity, operating independently and reporting directly to the President through the Minister.¹

The enactment of Law No. 34 of 2014 was prompted by a surge in Hajj registrants in Indonesia, leading to increased fund accumulation. Mismanagement concerns under the Ministry of Religious Affairs, which held multiple roles in Hajj implementation, necessitated a legislative change. The concentrated authority in the Ministry facilitated mismanagement and political influence over Hajj finances.

The BPKH's establishment aimed to address weaknesses in Hajj financial management, marked by corruption cases. Anticipated as an independent, professional, and transparent institution, BPKH's role evolved from the Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP-DAU) initiative.²

Despite five years of efforts (2018-2022) in optimizing Hajj fund management, potential challenges arise from legal and institutional overlaps. Law changes, particularly Law No. 8 of 2019 on the Implementation of Hajj, create disharmony with Law No. 34 of 2014. Maintaining trust among the faithful and becoming a reliable financial manager is a crucial challenge for BPKH.³

The investment discourse for Hajj funds, discussed since BPKH's inauguration,

faces both support and opposition.⁴ While Tabung Haji Malaysia's innovative management is cited as successful, BPKH encounters debates over infrastructure investments, revealing the complexity of navigating financial strategies for Hajj funds.⁵

Table 1. Factors Leading to UU PKH and Challenges Faced

Factors	Influence
Increased Hajj registrants	Triggered initiation of UU PKH
Public enthusiasm for Hajj participation	Led to a surge in funds under management
Concerns over mismanagement under the Ministry	Highlighted weaknesses in financial management
Issues and Challenges	Impact
Concentration of authority within the Ministry of Religious Affairs	Weaknesses in financial management
Politicization of Hajj finances	Scrutiny from policymakers, economists, and experts

Through the exposition above, the five years of BPKH functioning as an independent body managing Hajj finances are not without challenges. The identified problems, such as those in legal standing that can impact the institutional existence, authority, and responsibilities of BPKH itself, indicate that there are challenges in BPKH's efforts to improve and innovate in the management of Hajj finances.⁶ In the context of legal standing, there is ambiguity that may affect the existence, authority, and responsibilities of BPKH.⁷ Furthermore, the exposition above

¹ Muhammad Aziz Zakiruddin, Kamsi, and Ahmad Bahiej, "Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>.

² AN Zain et al., "Implementation of the Use of DAU through the BPKH Benefit Program to Improve Hajj Services," *Researchgate.Net* 2, no. 2 (2022).

³ Zainur Ridho, "PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19 Zainur," *Haramain Vol. 01 No* (2021).

⁴ Hulwati Hulwati, Roni Andespa, and Slamet

Mujiono, "Hajj Fund Investment Management in Indonesia," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i1.5189>.

⁵ Munifah Syanwani et al., "PERFORMANCE OF HAJJ FUND IN INDONESIA AND MALAYSIA," *Hamdard Islamicus* 43 (2020), <https://doi.org/10.57144/hi.v43iSpecialIssue.233>.

⁶ Roikhan Mochamad Aziz et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji," *Jesya* 6, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>.

⁷ A Amalia, "Kepastian Hukum Investasi Dana

also demonstrates problems in BPKH's efforts to make improvements and innovations in Hajj financial management.⁸

Table 2. Research Data Overview

Year	Key Events
2017	Inauguration of BPKH by President Joko Widodo
2018	Establishment of BPKH as a public legal entity
2019	Emergence of Law No. 8 of 2019 affecting UU PKH
2022	Ongoing efforts of BPKH for optimal financial management

Previous studies, such as those by Endang Jumali, Muhammad Ali Mubarak, and Eka Rachmawati, laid the groundwork for understanding Hajj fund management. However, this study distinguishes itself by offering fresh insights into regulatory challenges and BPKH's institutional position in Indonesia.⁹

The research aims to address two main questions. Firstly, it explores the legal standing of Hajj Financial Management in Indonesia, scrutinizing potential ambiguities or overlaps in relevant legislation. Secondly, it delves into the institutional framework of BPKH within Indonesia's constitutional system. This involves analyzing BPKH's role, responsibilities, and connections with other government agencies in Hajj financial management. Future research could further evaluate BPKH's performance, identifying areas for improvement and providing recommendations for enhanced management of Hajj finances in Indonesia.

Table 3: Key Issues in BPKH Research

Research Questions	Focus Areas
Legal Standing of Hajj Financial Management	Identify legal ambiguities and overlaps affecting the institution

Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.

⁸ Muhamad Rosyid Jazuli, "Manajemen Dana Abadi Umat Untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Potensi Manfaat Dan Tantangannya," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 3, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534>.

⁹ Endang Jumali, "Management of Hajj Funds

Research Questions	Focus Areas
Institutional Framework of BPKH	Analyze BPKH's role, responsibilities, and interconnection with other agencies
	Evaluate BPKH's performance and provide

Method

This research employs a normative-empirical legal research approach, combining the study of legal norms, regulations, and secondary legal data with a practical assessment.¹⁰ The focus is on evaluating the adequacy of existing legal principles within the context of Hajj financial management.

The normative aspect centers on Laws Number 34 of 2014 (Hajj Financial Management) and Number 8 of 2019 (Implementation of Hajj). Empirically, the study examines the Badan Pengelolaan Keuangan Haji and the Ministry of Religious Affairs.

For data analysis, a qualitative approach with a descriptive language is used. The methodology involves content analysis, emphasizing objectivity, systematicity, generalization, and interpretability. Diverse sources, including official government websites, social media, newspapers, magazines, annual reports, and academic materials, undergo content analysis.

Results and Discussion

Legislative Process of Establishing BPKH

Through the legislative process of the Draft Law on Hajj Financial Management (RUU PKH), the Vice Chairman of Commission VII provided several crucial notes on the proposed government-initiated bill. These notes revolved around the establishment of a special body to manage Hajj finances, the management of the endowment fund as a surplus from organizing the Hajj rituals,

in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018).

¹⁰ Abdul Hakim, "Maxim Law Fiqh And Its Application During The Covid-19 Pandemic," *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (n.d.): 1–8, <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/jun/article/view/11>.

issues concerning fund optimization, and the allocation of funds directly for pilgrims versus those that are not.¹¹

Regarding the form of the special body managing Hajj funds, the Vice Chairman of Commission VII expressed that the parliament tends to prefer a separate entity independent from the organization of Hajj rituals conducted by the Ministry of Religious Affairs. This stance contrasts with the government's proposal or desire to keep the management of Hajj finances under the purview of the Ministry of Religious Affairs.¹²

The public's perception of the poor management of Hajj finances, with the dominant role of the Ministry of Religious Affairs, has been acknowledged and thoroughly examined by the Indonesian Parliament (DPR) and the government through the Ministry of Religious Affairs. The role and enthusiasm of the Indonesian Parliament, particularly through Commission VII, have been evident in the positive reception of government-initiated proposals through the Ministry of Religious Affairs.¹³

However, there are some concerns regarding the Ministry of Religious Affairs in incorporating public aspirations into the Draft Law on Hajj Financial Management (RUU PKH). Despite the expectations that the Ministry of Religious Affairs would bring the public's aspirations for better management of Hajj finances and limitations on its central role, these expectations were not reflected in the proposed RUU PKH by the Ministry of Religious Affairs.¹⁴

The Ministry of Religious Affairs still proposed institutional management of Hajj finances to remain under its authority and only separated from the Directorate General

of Hajj and Umrah. In the proposed RUU PKH, the Ministry of Religious Affairs suggested maintaining centralization in the organization of Hajj rituals, suggesting that the Hajj Fund be kept in the account of the Minister of Religious Affairs at the Central Bank. The appointment of BPS-BPIH and operational expenditures of BPKH were also determined by the Minister of Religious Affairs.¹⁵

The Parliament, as a legislative body, asserted its dominance in this matter. It perceived that the proposal was far from meeting the expectations of the public. Therefore, the Parliament did not agree with the government's proposal and decided to break the Ministry of Religious Affairs' dominance by replacing every mention of the Minister of Religious Affairs with BPKH, from the account name to the appointment of BPS-BPIH.

The democratic nature of the government was then demonstrated by supporting and approving the options proposed by the Indonesian Parliament. Both the government through the Ministry of Religious Affairs and the Parliament did not provide space for Islamic civil society and participation in the drafting process of the RUU PKH. The dynamics observed from the initiation of the Ministry of Religious Affairs' proposal in 2012 to the enactment of the Hajj Financial Management Law in 2014 involved discussions and interactions primarily among state institutions and bodies. Despite the Parliament's dominance in rejecting the Ministry of Religious Affairs' proposal, the legislative heavy approach demonstrated a democratic character by breaking the centralization efforts in the management of

¹¹ Muhammad Aziz Zakiruddin, "DYNAMICS OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION IN EFFORTS TO GOOD GOVERNANCE," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5387>.

¹² Hulwati Hulwati et al., "Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.16082>.

¹³ Mira Munira and Shinta Budi Astuti,

"Indonesian Hajj Fund Management: An Overview," *Asian Journal of Accounting and Finance* 1, no. 1 (2019).

¹⁴ Aziz et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji."

¹⁵ Nova Tuhfah Nabelah, "The Responsibility of Deposit Insurance Corporations to Hajj Funds Invested Based on Mudharabah Muqayyadah Contracts," *JURNAL HUKUM ISLAM* 19, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3628>.

Hajj finances.¹⁶

Legal Standing and Disharmony in Laws Governing the Implementation of Hajj and Management of Hajj Finances

The foundation for the management of Hajj finances is provided by Law Number 34 of 2014 on Hajj Financial Management, which mandates the establishment of the special body, BPKH. This law serves as the basis for subsequent regulations, including Presidential Regulation Number 110 of 2017 and Government Regulation Number 5 of 2018, both addressing the Hajj Financial Management Body.¹⁷

According to Article 2 of Presidential Regulation Number 110 of 2017, the Hajj Financial Management Body (BPKH) is established as a public legal entity with independent characteristics, directly accountable to the President through the Minister. In 2017, President Joko Widodo inaugurated and appointed seven Supervisory Board members and seven Executive Board members for BPKH.¹⁸

The legal foundation for BPKH lies in Law Number 34 of 2014 on Hajj Financial Management and Presidential Regulation Number 110 of 2017. Government Regulation Number 5 of 2018 further outlines the regulations governing Hajj financial management, covering aspects such as financial management planning, implementation, accountability and reporting, and closing provisions.¹⁹

Government Regulation Number 5 of 2018 is elaborated in the Regulation of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia, addressing various aspects,

including the Cost of Hajj Implementation (BPIH) and the allocation of twice the BPIH. Through Presidential Decrees and Government Regulations, the regulatory framework for BPKH is established, encompassing provisions on governance, compliance, human resources, welfare, fund placement, BPS-BPIH, investment procedures, legal matters, planning and budgeting, institutional structure, procurement of goods and services, risk management, and others.

1. Disharmony in Terms of Norms and Definitions in the Law

This title suggests a comparative analysis between Law No. 34/2014 and Law No. 8/2019, with a particular focus on the management of Hajj finances. The study aims to explore both harmony and discord between these laws, examining differences, especially in terms of norms and definitions related to the provisions for the organization of Hajj.²⁰

Table 4. Comparative Analysis of Legal Provisions on the Management of Hajj Finances in Indonesia: A Focus on Laws No. 34/2014 and No. 8/2019

Legal Provisions	Law No. 34/2014	Law No. 8/2019
Title Translation	"Implementation of Hajj Worship: A Series of Managed Activities Covering Guidance, Service, and Protection for Pilgrims Organized by the Government"	"Implementation of Hajj and Umrah Involves Planning, Organization, Execution, Supervision, the Evaluation, and Reporting"
Article	1 Cost of Organizing	Cost of Organizing

¹⁶ Hasan Ali, "Disharmonization of Wakalah Agreement in Law Number 34 of 2014 and The DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/II/2018," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.11144>.

¹⁷ Erry Fitrya Primadhany, "TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI KEUANGAN HAJI," *JURISDICTIE* 8, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>.

¹⁸ Rachman Sundjaya and Andi Muhammad Aklram, "TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGELOLAAN DANA CALON JAMAAH HAJI

PERSPEKTIF MAŞLAHAH," *VERITAS* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i1.588>.

¹⁹ Agung Sri Hendarsa et al., "Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat Melalui Program Kemaslahatan BPKH Untuk Kemaslahatan Umat Islam," *Inovator: Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2022).

²⁰ Arif Setyawan, Hendro Wibowo, and Mustafa Kamal, "Analysis of Optimization Model of Haji Financial Investment Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia)," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.46899/jeps.v8i1.173>.

Legal Provisions	Law No. 34/2014	Law No. 8/2019
Number 12 vs. Article 13	Hajj (BPIH): Amount of Funds to be Paid by Citizens Performing the Hajj Pilgrimage.	Worship Hajj The (BPIH): A Sum of Funds Designated for the Operational Aspects of Hajj Worship.
Unregulated vs. Article 12	Unregulated.	Pilgrimage Travel Cost (BPIH): The Amount of Money to be Paid by Citizens Undertaking the Hajj Pilgrimage.
Article 7 Paragraph (1) vs. Article 44	BPIH as Stated in Pasal 5, Letter a, Pilgrim's Deposited Fund for the Implementation of Hajj Worship.	BPIH Originates Deposit from Bipih, State and/or Special BPIH Revenue and Expenditure is a Budget, Value Benefits, Efficiency Funds, and/or Other Legitimate Sources According to Regulations.

Secondly, Law No. 34/2014 mandates the Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) to manage Hajj finances, including BPIH as part of the Hajj financial revenue. However, Law No. 8/2019 does not provide space for BPKH to be involved in proposing and determining the amount of BPIH. In fact, the existence of BPKH is not mentioned at all in this law. Law No. 34/2014 empowers BPKH to enhance the rationality and efficiency of BPIH utilization.²¹

Article 24 of Law No. 34/2014 grants BPKH authority to: (i) place and invest Hajj Finance in accordance with Sharia principles, prudence, security, and benefit; and (ii) collaborate with others in the framework of managing Hajj Finance. Conversely, Law No. 8/2019 does not mention BPKH as an institution managing Hajj finances. Broadly speaking, Law No. 8/2019 explains the mechanism of proposing the Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) until its

determination. BPIH is proposed by the Ministry of Religious Affairs (Kemenag), approved by the DPR, and then determined by the President.²²

Articles 46, 48, and 48 of Law No. 8/2019 grant full authority to the Ministry of Religious Affairs in organizing the Hajj pilgrimage. These articles outline a mechanism for determining BPIH that starts with a proposal from the Minister, approval by the DPR, and then determination by the President. Law No. 8/2019 does not mention the involvement of BPKH in planning and determining BPIH. However, referring to Article 4 of Law No. 34/2014, the expenditure of PIH is one of the three activities in the category of Hajj finances that is the task and authority of BPKH.

Based on the provisions in Law No. 8/2019 and Law No. 34/2014, the role of BPKH in determining BPIH is not emphasized. Meanwhile, the Ministry of Religious Affairs has broad authority in planning and organizing the operational aspects of Hajj finances without involving BPKH. BPKH is not given the authority to propose, consider in planning, and regulate the operational aspects of Hajj finances. This is counterproductive to its founding spirit, where BPKH is entrusted with the task of managing Hajj finances. BPKH should be given the authority to propose, consider in planning, and regulate the operational aspects of Hajj finances.

Disharmony and Overlapping Authority Between the Ministry of Religious Affairs and BPKH in Managing the Community Endowment Fund (DAU)

This section initiates the discourse by examining the evolving role of the Community Endowment Fund (DAU) in Hajj finance, delineating its evolution from the enactment of Law No. 17 of 1999 on the Organization of Hajj and Umrah to the

²¹ Zakiruddin, "DYNAMICS OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION IN EFFORTS TO GOOD GOVERNANCE."

²² Muh Arafah Ali and Siska Mandalia, "DIRECT INVESTMENT STRATEGY IN DOMESTIC

HAJJ FINANCIAL GOVERNANCE," *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.31958/imara.v5i1.2421>.

implementation of Law No. 8 of 2019 on the Organization of Hajj and Umrah. While the definition of DAU has remained relatively consistent, its sources and placement within Hajj finance have undergone various transformations and differentiations,²³ as depicted in the subsequent table:

Table 4. Evolution of Community Endowment Fund (DAU) in Hajj Finance Legislation

N o	Law/Regulation	Definition of DAU	Authorized Entity	Amendment
1	Law No. 17 of 1999	A certain amount of funds obtained from BPHI and other efficiency sources.	BP-DAU	-
2	Law No. 13 of 2003 / PP No. 79 of 2012	A certain amount of funds obtained from DAU development and/or remaining operational costs of Hajj, and other sources.	BP-DAU	-
3	Law No. 34 of 2014 / PP No. 5 of 2018	DAU (previously) is a fund from DAU development and/or remaining operational costs of Hajj, and other sources.	BPKH	- "Separation of efficiency funds from DAU." "Efficiency Fund and Benefits Value kept in the Hajj Fund (BPKH account)." "DAU becomes a separate allocation within PKH,

²³ Zain et al., "Implementation of the Use of DAU through the BPKH Benefit Program to Improve Hajj Services."

N o	Law/Regulation	Definition of DAU	Authorized Entity	Amendment
				placed and invested as per Presidential Regulation."
4	Law No. 8 of 2019	-	BPKH/Minister	- "Elimination of the term DAU; retention of Benefits Value and Efficiency Fund."

The disharmony in Law No. 34 of 2014 regarding the Community Endowment Fund (DAU) within Hajj finance is evident in its definitions and positioning. Despite the enactment of Government Regulation No. 5 of 2018 designating DAU as a separate fund, Law No. 34 places it within Dana Haji. This inconsistency requires clarification on DAU's position and funding sources to avoid impacting Hajj event organization.²⁴

This study examines institutional disharmony in managing DAU under Law No. 8 of 2019, replacing Law No. 13 of 2008. The formulation process, spanning President Joko Widodo's administration and involving Law No. 34 of 2014, highlights ineffective harmonization efforts. The proposed institutions in the bill, including Hajj Trustees Assembly (MAH), Indonesian Hajj Organizer Agency (BPHI), and Hajj Savings Fund, lack clarity, feasibility, and utility, raising concerns about operational costs and overlap. Despite updates, the bill's approval in 2019 excluded key agencies like MAH and BPHI, leading to horizontal inconsistency in the legal framework.

The enactment of the PIHU Law presents challenges to BPKH's authority, as responsibilities are transferred to the

²⁴ Ali, "Disharmonization of Wakalah Agreement in Law Number 34 of 2014 and The DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/II/2018."

Minister of Religious Affairs, contradicting Law No. 34 of 2014. The absence of crucial agencies and the dissolution of the National Endowment Fund Management Body for the Welfare of the People further highlight horizontal inconsistencies between Law No. 34 of 2014 and Law No. 8 of 2019.

Legislation inherently carries the potential for legal disharmony, influenced by factors like excessive regulations, differences in interests and interpretations, and challenges in implementation. The disharmony between Law No. 8 of 2019 and Law No. 34 of 2014, governing the General Allocation Fund (DAU) management, stems from multiple causes:

1. **Excessive Legislation:** The proliferation of regulations, from Law No. 13 of 2008 to subsequent enactments, led to conflicting authorities and varying terms, such as DAU in PKH Law and Benefit Value/Efficiency Fund in PIHU Law.
2. **Differing Drafting and Interests:** The formation of BPKH, proposed during President SBY's term but established under Jokowi, resulted in drafting discrepancies and differing interests, influencing the harmonization process.
3. **Delay in BPKH Establishment:** Law No. 34 of 2014 mandated BPKH's establishment within a year, but its official inauguration in 2017 delayed competency implementation, hindering discussions on the PIHU Draft Bill.
4. **Rushed Legislative Process:** The expedited approval of the PIHU Draft Bill from 2016 to 2019, influenced by DPR's productivity goals and the approaching elections, left unresolved issues, evident in the law's quality.

The dual regulation in managing the Permanent Fund for the People causes disharmony and inconsistency, impacting BPKH's role in Hajj finances. This disharmony leads to several effects:

1. **New Mechanism Establishment:** The Ministry of Religious Affairs becomes the main organ, and BPKH, the auxiliary organ in managing the Permanent Fund for the People, disrupting BPKH's role defined in Law No. 34 of 2014.

2. **Revival of Old Mechanism:** The Ministry of Religious Affairs regains central authority in organizing the Hajj pilgrimage, conflicting with the effort to limit its centralization through BPKH.

To address this, the government proposed a swift amendment to Law No. 34 on the Management of Hajj Finances, crucial for preventing the impacts of disharmony and maintaining consistency between BPKH and the Ministry of Religious Affairs.

In summary, the observed disharmony in Law No. 8 of 2019 reflects shortcomings in legal legacy principles and good legislative practices. This disharmony not only invites criticism but also jeopardizes the existence and authority of BPKH. Urgent efforts are needed to establish an independent BPKH and harmonize regulations, potentially through judicial review or the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu). The government's current effort involves drafting a bill for the amendment of the Law on the Management of Hajj Finances, outlined in the 2020-2024 National Legislation Program (Prolegnas).

Hajj Financial Management Agency (BPKH) in the Indonesian State Administration System

In the Indonesian state system, the national financial structure encompasses state revenue, including non-tax revenue. The government, as the entity responsible for organizing the Hajj pilgrimage under its public service obligation, ideally delegates the management of Hajj finances to a state institution. The complexity arises due to the quota system in Hajj organization, leading to an annual increase in cumulative Hajj finances. Aiming for accountable, transparent, and professional Hajj financial management becomes imperative for good governance of public finances.

Presidential Regulation No. 110 of 2017, the implementing regulation of Law No. 34 of 2014 on the Management of Hajj Finances, designates BPKH as an independent public legal institution accountable to the President through the minister.

Theoretically, independent state

institutions like BPKH respond to societal demands for democratic, accountable, and trustworthy operations. John Alder categorizes such institutions into Regulatory (rule-making and supervision of private relationships) and Advisory (providing advice to the government). BPKH falls under the Regulatory category, holding authority over regulatory and administrative activities in Hajj financial management. This aligns with the state's effort to curb the dominance of the Ministry of Religious Affairs.

The establishment of BPKH as an independent institution stems from public dissatisfaction, particularly among Hajj pilgrims, criticizing the chaotic governance and corruption in Hajj financial management. The disappointment with previous institutions, marked by corruption, collusion, and nepotism, contributes to the formation of independent state institutions, reflecting a crisis of trust.

The institutional and jurisdictional separation in organizing the Hajj aims not only to limit the Ministry of Religious Affairs' authority but also to allow it to focus on organizing and servicing the pilgrimage. This is emphasized by Nahwan Effendi, the Chairman of the Hajj Development and Advocacy Section, Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province. BPKH's establishment facilitates optimal management of Hajj finances, ensuring maximum benefits for pilgrims.

While BPKH brings advantages in optimizing services and improving the Ministry of Religious Affairs' image, challenges arise. Funding-related obstacles hinder the Ministry's focus on services, with financing from third parties causing administrative delays. Quick responses to changes, such as an increased Hajj pilgrimage quota, face bureaucratic delays, impacting the Ministry's funding and leading to cancellations.

The proliferation of independent state institutions in Indonesia, formed reactively to national problems, introduces ambiguity in their roles and positions within the state system. This lack of clarity extends to the definition of "independence" and

accountability mechanisms. Different patterns of institutional independence exist among state institutions, categorized into Functionally Independent and Structurally Independent or Only Functionally Independent or Structurally Independent.

BPKH, intended to be an independent institution resolving issues faced by the Ministry of Religious Affairs, is deemed compromised due to its structural ties to the Ministry, particularly in the Supervisory Board. Article 31 of Law No. 34 of 2014 establishes a Supervisory Board, including a member from the government sector, namely the Ministry of Religious Affairs. This influence compromises BPKH's full autonomy.

In conclusion, BPKH's structural independence is not firmly established, and its overlapping authority, coupled with limitations, impedes functional independence, contrary to the government's goals.

Table 5. Key Aspects of BPKH in the Indonesian State Administration System

No.	Information
Position of BPKH in the National Financial System	
1.	- Manages national financial system, including non-tax revenue. ✓ Responsible for Hajj pilgrimage organization, ideally delegated to a state institution.
Legal Basis and Status of BPKH	
2.	- Governed by Presidential Regulation No. 110 of 2017. - Recognized as an independent public legal institution accountable to the President.
Classification of BPKH as an Independent State Institution	
3.	- Categorized as a Regulatory institution according to John Alder - Holds authority in regulatory and administrative Hajj financial management activities.
Triggers for BPKH Establishment	
4.	- Formed in response to public dissatisfaction, particularly among Hajj pilgrims - Reaction to chaotic governance and corruption in Hajj financial management.
5.	Advantages and Challenges of BPKH

No.	Information
	- Optimizes Ministry of Religious Affairs' services and improves image - Obstacles in funding hinder Ministry's focus on services, causing administrative delays.
	Connection Between BPKH and Ministry of Religious Affairs
6.	- Structural: Supervisory Board includes a member from the Ministry of Religious Affairs. - Functional: Funding-related obstacles affect the Ministry's service focus.
	Independence Patterns Across State Institutions
7.	- Varying definitions and patterns of independence in Indonesian constitutional framework. - BPKH faces challenges due to structural ties and overlapping authorities.
	Conclusion on BPKH Independence
8.	- Structural independence not firmly established, conflicting with government goals. - Overlapping authority and limitations may impede functional independence.

Conclusion

The formation of BPKH has been a subject of considerable debate, with discussions centering around its legal status—whether it should function as an independent entity or operate under the Ministry of Religious Affairs. Despite initial proposals suggesting BPKH's inclusion as a sub-organization of the Ministry, the Parliament opted for its establishment as an independent institution, leading to both support and opposition.

In terms of legal standing, Law No. 34 of 2014 on the Management of Hajj Financials serves as the foundational mandate for creating BPKH. This law paved the way for the issuance of subsequent regulations, including Presidential Regulation No. 110 of 2017 and Government Regulation No. 5 of 2018, solidifying BPKH's role in managing Hajj finances. As outlined in Article 2 of Presidential Regulation No. 110 of 2017, BPKH is established as a public legal entity, independent, and directly accountable to the President through the Minister. President Joko Widodo, in 2017, inaugurated seven Supervisory Board members and seven BPKH

Executive Board members.

However, despite its legal foundation, Law No. 34 of 2014 reveals points of disharmony with Law No. 8 of 2019 on the Organization of Hajj Worship. These discrepancies, particularly in the management of Hajj finances, involve variations in definitions and overlapping authorities between BPKH and the Ministry of Religious Affairs.

This study concludes that the term "independent" within the Indonesian legal system lacks a clear and definite definition, resulting in different patterns observed across independent institutions. Independent institutions in Indonesia can be categorized into two groups: Functionally and Structurally Independent, and Functionally or Structurally Independent Only. The first category includes institutions like the Corruption Eradication Commission (KPK), the General Election Commission (KPU), the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), which operate independently without external interference. The second category comprises institutions like BAZNAS and BPKH, facing challenges due to structural ties and overlapping authorities, potentially impeding their functional independence.

Reference

- Ali, Hasan. "Disharmonization of Wakalah Agreement in Law Number 34 of 2014 and The DSN-MUI Fatwa Number 122/DSN-MUI/II/2018." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.15408/aiq.v11i1.11144>.
- Ali, Muh Arafah, and Siska Mandalia. "DIRECT INVESTMENT STRATEGY IN DOMESTIC HAJJ FINANCIAL GOVERNANCE." *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31958/imara.v5i1.2421>.
- Amalia, A. "Kepastian Hukum Investasi Dana Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2021.
- Aziz, Roikhan Mochamad, Tia Fitriyani, Soeharjoto Soeharjoto, Lucky Nugroho, and Syarifuddin Mabe Parenreng. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji." *Jesya* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>.
- Hakim, Abdul. "Maxim Law Fiqh And Its

- Application During The Covid-19 Pandemic.” *NUSANTARA: Journal Of Law Studies* 1, no. 1 (n.d.): 1–8. <https://juna.nusantarajournal.com/index.php/juna/article/view/11>.
- Hendarsa, Agung Sri, Renea Shinta Aminda, Hendri Tanjung, and Indupurnahayu. “Pengantar Manajemen Pengelolaan Nilai Manfaat Dana Abadi Umat Melalui Program Kemaslahatan BPKH Untuk Kemaslahatan Umat Islam.” *Inovator: Jurnal Manajemen* 11, no. 1 (2022).
- Hulwati, Hulwati, Roni Andespa, and Slamet Mujiono. “Hajj Fund Investment Management in Indonesia.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24952/tijarah.v8i1.5189>.
- Hulwati, Hulwati, Slamet Mujiono, Roni Andespa, and Abdi Fadhlān. “Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia.” *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.22373/share.v12i1.16082>.
- Jazuli, Muhamad Rosyid. “Manajemen Dana Abadi Umat Untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren: Potensi Manfaat Dan Tantangannya.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 3, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534>.
- Jumali, Endang. “Management of Hajj Funds in Indonesia.” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, no. 3 (2018).
- Munira, Mira, and Shinta Budi Astuti. “Indonesian Hajj Fund Management: An Overview.” *Asian Journal of Accounting and Finance* 1, no. 1 (2019).
- Nabielah, Nova Tuhfah. “The Responsibility of Deposit Insurance Corporations to Hajj Funds Invested Based on Mudharabah Muqayyadah Contracts.” *JURNAL HUKUM ISLAM* 19, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i1.3628>.
- Primadhany, Erry Fitrya. “TINJAUAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) DALAM MELAKUKAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI KEUANGAN HAJI.” *JURISDICTIE* 8, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.18860/j.v8i2.4447>.
- Ridho, Zainur. “PENGELOLAAN KEUANGAN DANA HAJI DI MASA PANDEMI COVID-19 Zainur.” *Haramain* Vol. 01 No (2021).
- Setyawan, Arif, Hendro Wibowo, and Mustafa Kamal. “Analysis of Optimization Model of Hajj Financial Investment Portfolio in BPKH RI (Haji Financial Management Agency of the Republic of Indonesia).” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.46899/jeps.v8i1.173>.
- Sundjaya, Rachman, and Andi Muhammad Akram. “TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGELOLAAN DANA CALON JAMAAH HAJI PERSPEKTIF MAŞLAHAH.” *VERITAS* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.34005/veritas.v6i1.588>.
- Syanwani, Munifah, Roikhan Mochamad Aziz, Acep R. Jayaprawira, Nur Hidayah, and Pramesti Sekar. “PERFORMANCE OF HAJJ FUND IN INDONESIA AND MALAYSIA.” *Hamdard Islamicus* 43 (2020). <https://doi.org/10.57144/hi.v43iSpecialIssue.233>.
- Zain, AN, A Yuliar, M Saidun - Munazzama: *Journal of Islamic*, and undefined 2023. “Implementation of the Use of DAU through the BPKH Benefit Program to Improve Hajj Services.” *Researchgate.Net* 2, no. 2 (2022).
- Zakiruddin, Muhammad Aziz. “DYNAMICS OF HAJJ FINANCIAL MANAGEMENT REGULATION IN EFFORTS TO GOOD GOVERNANCE.” *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.29300/mzn.v8i2.5387>.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, Kamsi, and Ahmad Bahiej. “Siyasah Syar’iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>.